



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)**

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG

DENGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUMAJANG

TENTANG

**PROGRAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB LUMAJANG**

Nomor : W15.PAS.PAS.20-PK.01.07.01-737

Nomor : 440/6747/427.55/2021

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021, bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **AGUS WAHONO, A.Md.IP.,S.H.,M.H.**, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **dr. BAYU WIBOWO IGN**, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan;
3. Undang – Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 Tanggal 19 Mei 1999 Tentang Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Bimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Permenkes No. 43 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan Penyakit HIV – AIDS;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya di sebut **PARA PIHAK** secara bersama dan menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat suatu Kesepakatan Bersama (*Memorandum Of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan **MOU** dalam Hal Peningkatan Pelayanan Kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sebagaimana diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

Dalam *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini yang dimaksud dengan **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang selaku penanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan dan kebijakan teknis pemasyarakatan dan **PIHAK KEDUA** sebagai Penanggung jawab pengelolaan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan standar mutu kesehatan nasional.

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

- a. **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut **Lembaga Pemasyarakatan** yang merupakan tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Dinas Kesehatan yang merupakan satuan kerja pemerintah daerah kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintah dalam bidang kesehatan kabupaten.
- c. **Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang disingkat UPT Puskesmas** adalah unit pelaksana teknis yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Lumajang.
- d. **Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP)** adalah Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dan Klien Pemasyarakatan

- e. **Bimbingan Warga Binaan** adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan dan tuntunan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pengobatan dan pelayanan kesehatan.
- f. **Pemberi Pelayanan Kesehatan** selanjutnya disingkat PPK adalah UPT Puskesmas Rogotrunan Kab. Lumajang.
- g. **Pelayanan Kesehatan** adalah pemeriksaan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) terhadap penyakit yang di derita oleh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lapas Kelas II B Lumajang.
- h. **Prosedur layanan** adalah langkah demi langkah untuk memberikan tindakan terhadap warga binaan pemasyarakatan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini adalah sebagai pedoman bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang;
- b. Tujuan dari *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini adalah melaksanakan kerjasama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka perluasan akses pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan serta memfasilitasi penyelenggaraan dan pelaksanaan program kesehatan nasional bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.

PASAL 3 RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat bahwa Unit Pelayanan Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari unit pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Petugas Pemasyarakatan untuk mendukung program kesehatan nasional.
- 2. **PIHAK KEDUA** melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap Unit Pelayanan Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pemberian pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang yang meliputi upaya yang terkait dengan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyakit menular dan penyakit tidak menular, yaitu :
 - a. Pengendalian Penyakit Human *Immunodeficiency Virus* (HIV), *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS), dan Infeksi Menular Seksual (IMS);

- b. Pengendalian Penyakit *Tuberculosis* (TBC);
- c. Pengendalian Penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD);
- d. Pengendalian Penyakit Covid-19;
- e. Pengendalian Penyakit Tidak Menular;
- f. Bantuan Pelayanan kesehatan rawat inap untuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang diberikan sesuai petunjuk teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes Maskin) .

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Tanpa mengesampingkan hak dan kewajiban dalam Pasal-Pasal lain dari Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk merinci hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang berupa pelayanan berbasis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) / Pos Binaan Terpadu (POSBINDU);
- b. Mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak bisa diberikan oleh Lapas ;
- c. Mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami kegawatdaruratan medis sesuai dengan kewenangan UPT Puskesmas Rogotrunan.
- d. Mendapatkan pelayanan rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara berjenjang sesuai dengan kewenangan UPT Puskesmas Rogotrunan.
- e. Mendapatkan bantuan pelayanan kesehatan rawat inap bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan petunjuk teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes maskin) .

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang petugas untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan;

- b. Menyiapkan alat transportasi untuk petugas kesehatan yang akan melakukan POSBINDU, jika pada pelaksanaannya sedang tidak tersedia alat transportasi dari UPT Puskesmas Rogotrunan.
- c. Menyiapkan sarana dan prasarana berupa obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai sebagai pelayanan kesehatan dasar;
- d. Menyediakan data nama, umur, alamat dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas Lapas Kelas IIB Lumajang sebagai dasar **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- e. Menyediakan Sistem Antrian pendaftaran pelayanan kesehatan secara manual untuk memastikan ketertiban Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) ;
- f. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebelum pemeriksaan kesehatan oleh **PIHAK KEDUA**;
- g. Memberikan laporan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara berkala berupa laporan kesakitan (LB 1) ;
- h. Memberikan surat rekomendasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes miskin) ;

3. Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan pendampingan petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk memastikan keamanan pada saat pelayanan kesehatan;
- b. Mendapatkan alat transportasi untuk petugas kesehatan yang akan melakukan POSBINDU, jika pada pelaksanaannya sedang tidak tersedia alat transportasi dari UPT Puskesmas Rogotrunan.
- c. Mendapatkan informasi data nama, umur, alamat dan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan petugas Lapas Kelas IIB Lumajang sebagai dasar **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- d. Mendapatkan laporan hasil skrining terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dari **PIHAK PERTAMA** sebelum pelaksanaan pelayanan;
- e. Mendapatkan laporan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara berkala berupa laporan kesakitan (LB 1) ;
- f. Mendapatkan surat rekomendasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dari program Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes miskin) ;
- g. Mendapatkan pelatihan pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk petugas pelayanan kesehatan dari UPT Puskemas Rogotrunan.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang berupa pelayanan berbasis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) / Pos Binaan Terpadu (POSBINDU);
- b. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak bisa diberikan oleh Lapas ;
- c. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang mengalami kegawatdaruratan medis sesuai dengan kewenangan UPT Puskesmas Rogotruran.
- d. Memberikan pelayanan rujukan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara berjenjang sesuai dengan kewenangan UPT Puskesmas Rogotruran.
- e. Memberikan bantuan pelayanan kesehatan rawat inap bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan petunjuk teknis Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (Biakes maskin).

PASAL 5 PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kerja sama di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang.
2. **PIHAK PERTAMA** dalam hal ini Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang berwenang untuk mensosialisasikan *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini kepada seluruh Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang dan seluruh WBP.
3. **PIHAK KEDUA** mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kerja sama di tingkat pelaksana.
4. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang berwenang untuk mensosialisasikan *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini kepada Puskesmas di Wilayah Kabupaten Lumajang.
5. Waktu pelaksanaan kegiatan menyesuaikan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak.
6. Pelaksanaan Kesepakatan bersama ini mengacu pada pedoman yang ditetapkan **PIHAK KEDUA**, melalui koordinasi dengan UPT Puskesmas Rogotruran, baik dalam hal pelaksanaan kegiatan, monitoring maupun evaluasi.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Sumber pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan di dalam Lapas yang berbasis Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) / Pos Binaan Terpadu (POSBINDU) dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, bersumber dari dana APBN DIPA Lapas Kelas II B Lumajang
2. Pelayanan kesehatan rawat jalan di UPT Puskesmas Rogotrunan dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**, bersumber dari dana APBN DIPA Lapas Kelas II B Lumajang.
3. Pelayanan kesehatan rawat inap di UPT Puskesmas Rogotrunan dibebankan kepada UPT Puskesmas Rogotrunan, bersumber dari dana APBD (Program Biakes maskin).

PASAL 7 MASA BERLAKU

1. *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu 2 (Dua) tahun, dan dapat diubah atau diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Apabila salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri *Memorandum Of Understanding (MOU)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini berakhir.
3. *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini akan berakhir atau tidak berlaku dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-Undangan mengatur lain, dan apabila ditentukan lain dikemudian hari.

PASAL 8 LAIN-LAIN

1. *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama masing-masing diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Apabila diperlukan penyempurnaan terhadap *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini, dapat dilakukan perbaikan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Masalah yang timbul dalam pelaksanaan *Memorandum Of Understanding (MOU)* ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA
KEPALA
LAPAS KELAS IIB LUMAJANG



AGUS WAHONO, A.Md.IP.,S.H.,M.H.
NIP. 19710830 199503 1 001

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN LUMAJANG



dr. BAYU WIBOWO IGN
NIP. 19630724 198910 1 002